

10.7.663

000120

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10.7.663

KLAS. :

AL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAM
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 042/J.A./2/1983

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN -
KENDARAAN PERORANGAN DINAS

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas, maka untuk pelaksanaannya dilingkungan Kejaksaan dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. 1925 - Nomor 448 dengan perubahan-perubahannya;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
 7. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor SE-01/M.-Sesneg/1/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

Pertama

Pertama

: Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-002/B/1/1982 tanggal 5 Januari 1982..

Kedua

: Membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas-pada Kejaksaan Agung dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Biro Peralatan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Peralatan pada Biro Peralatan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Bendaharawan : Bendaharawan khusus/penerima;
5. Para anggota :
 - 5.1. Sekretaris Jaksa Agung Muda - Bidang Pembinaan;
 - 5.2. Sekretaris Jaksa Agung Muda - Bidang Pengawasan Umum;
 - 5.3. Sekretaris Jaksa Agung Muda - Bidang Intelijen;
 - 5.4. Sekretaris Jaksa Agung Muda - Bidang Tindak Pidana Umum;
 - 5.5. Sekretaris Jaksa Agung Muda - Bidang Tindak Pidana Khusus.

Ketiga

- : Panitia mempunyai tugas :
- a. Menampung dan meneliti permohonan pembelian kendaraan dinas;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung atas permohonan pembelian kendaraan serta menentukan harga kendaraan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 5 Tahun 1983;
 - c. Menyelenggarakan administrasi penjualan dan mengatur pelaksanaan=pembayaran-kendaraan yang-dijual.

Keempat

: Menunjuk Kepala Biro Peralatan untuk bertindak atas nama Pemerintah, sebagai pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas dilingkungan Kejaksaan.

Kelima

: Panitia harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya tanggal (15) Juni (1983) dan memberikan laporan serta pertanggung jawaban atas penyelesaian tugasnya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Keenam

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Pebruari 1983



MAIL SALEH, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris Kejaksaan -
Agung/Kapus/Koordinator Staf Ahli.

PETIKAN diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.